



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Kelurahan Airmadidi Atas, Airmadidi 95371 Email: disdikminut@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / DISDIK / 218 / X / 2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUNAS BARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal disebutkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum;
b. bahwa persyaratan pendirian satuan pendidikan telah dipenuhi oleh pemilik dan penanggung jawab Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Baru yakni Yayasan Pendidikan Nuurul Sunnah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Baru.
- KESATU : Memberikan Izin Kepada Yayasan Pendidikan Nuurul Sunnah untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Baru;
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian karena tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi.

Pada tanggal : 06 Oktober 2020.



WOLFY KALENGKONGAN, M.MPd

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19741001 199401 2001

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara (sebagai Laporan);
3. Arsiparis.